

**COSTUMER PROTECTION AGAINST CIRCULATING OF
PRODUCT WITHOUT INFROMATION ATTECMENT
IN BAHASA INDONESIA**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK
YANG TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI
DALAM BAHASA INDONESIA***

Tomy Yoanes¹, Iriansyah², M. Yusuf Daeng³

Prodi S2 Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Lancang Kuning

* e-mail: tomyyoanes.mh.unilak@gmail.com¹

e-mail: iriansyah@unilak.ac.id²

e-mail: yusufdaeng@unilak.ac.id³

Abstract

Based on Article 8 Paragraph (1) Letter j Law Number 8 of 1999 concerning on Consumer Protection, it states that business agents are prohibited to produce and / or trading goods and / or services for do not provide the information and / or instructions for using the goods in Indonesian. This research aims to explain of the legal protection of consumers for the distribution of food and beverage products that do not include the information of the product in Bahasa in Bengkalis Regency based on the legislation of Indonesia Number 8 of 1999 about the regulation of Consumer Protection. The method used in this research is socio-legal research. The results of the research explains that the legal protection of consumers for the distribution of food and beverage products for do not include information in Bahasa in Bengkalis Regency has not been implemented verywell; because circulating of food and beverage products in Bengkalis Regency have distributed to local market places without providing product's information in Bahasa. The legal consequences for consumers for the circulation of food and beverage products without providing product's information in Bahasa can be detrimental for consumers because consumers can not find information about these food and beverage products as well as the contents and the ingridiances of the product , including whether or not such food and beverages are dangerous.

Keywords: Law; Consumer Protection; Legal Protection.

Abstrak

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan informasi dalam Bahasa Indonesia di Kabupaten Bengkalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan informasi dalam Bahasa Indonesia di Kabupaten Bengkalis belum terlaksana karena di Kabupaten Bengkalis masih ditemukan beredar produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan informasi dalam Bahasa Indonesia. Akibat hukum terhadap konsumen atas peredaran produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan informasi dalam Bahasa Indonesia dapat merugikan konsumen karena konsumen tidak dapat mengetahui informasi

* Naskah diterima: 7 Januari 2021, direvisi: 11 Maret 2021, disetujui untuk terbit: 25 Maret 2021
Doi: 10.3376/jch.v6i2.321

mengenai produk makanan dan minuman tersebut maupun kandungannya, termasuk berbahaya atau tidaknya makanan dan minuman tersebut.

Kata Kunci: *Hukum; Perlindungan Konsumen; Perlindungan Hukum.*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen (Rosmawati, 2018).

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat, terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara produsen dengan konsumen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah, terlebih apabila produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal ini tentu saja akan merugikan konsumen. Kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya

hubungan hukum berupa perjanjian antara produsen dengan konsumen maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus, dalam arti masing-masing pihak merasa puas, karena kadang-kadang pihak penerima tidak menerima produk sesuai dengan yang diharapkannya. Apabila konsumen tidak menerima produk sesuai dengan yang diperjanjikan, maka produsen dianggap telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen akan mengalami kerugian. Kerugian konsumen dapat pula terjadi di luar perjanjian. Hal ini terjadi melalui perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen berupa adanya cacat pada produk yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, baik karena rusaknya atau musnahnya produk itu sendiri maupun karena rusaknya atau musnahnya produk akibat cacat pada produk tersebut (Miru, 2013).

Selain disebabkan oleh wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum, kerugian yang dialami konsumen selama ini juga banyak disebabkan oleh kurang kritisnya konsumen terhadap produk yang ditawarkan, sehingga kerugian yang dialami konsumen tidak hanya kerugian finansial, tetapi juga merugikan kesehatannya dan keselamatan hidupnya (Miru, 2013).

Kemungkinan kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen di atas akan semakin bertambah apabila produk-produk yang beredar di tengah-tengah masyarakat tidak menggunakan merek yang sudah terdaftar secara resmi, sehingga berpotensi besar merugikan konsumen. Keadaan tersebut didukung oleh adanya globalisasi, terutama di bidang perekonomian dan bisnis, yang menyebabkan berbagai produk dari negara-negara lain dapat dengan bebas masuk ke Indonesia (Shofie, 2008).

Dengan telah dibukanya perdagangan bebas di wilayah Asia Tenggara melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka produk makanan dan minuman dari negara-negara tetangga akan beredar dengan bebas di Indonesia. Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar (Asikin, 2016).

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen berada pada posisi yang lemah

karena menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan oleh pelaku usaha (Asikin, 2016). Pada dasarnya, prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, negara mempunyai peran yang penting untuk melindungi konsumen yang berada pada posisi yang lemah tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang perorang, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen. Maka dari itu, melindungi konsumen adalah melindungi semua orang (Kristiyanti, 2011).

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau

jasa. Selain itu, pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menegaskan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (Dewi, 2015).

Ketentuan di atas menegaskan bahwa masyarakat harus terjamin kesehatannya apabila mengkonsumsi produk makanan maupun minuman yang dibelinya. Untuk itu, masyarakat harus diberi tahu informasi mengenai produk tersebut, seperti tanggal kedaluwarsanya ataupun bahan yang terkandung di dalamnya. Informasi mengenai suatu produk biasanya dapat dilihat pada kemasan produk tersebut.

Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pedagang dilarang menjual produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia. Adapun produk makanan dan minuman tersebut biasanya dapat ditemukan pada produk makanan dan minuman ilegal dari luar negeri.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah terluar di Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan Singapura di Selat Malaka. Oleh karena itu, Kabupaten Bengkalis sering dijadikan sebagai akses penyelundupan barang-barang ilegal dari luar negeri, termasuk makanan dan minuman. Meskipun Bea Cukai Kabupaten Bengkalis rutin melakukan razia dan menggagalkan penyelundupan makanan dan minuman ilegal, tetapi dari observasi penelitian yang dilakukan, masih ditemukan adanya beberapa pedagang di Kabupaten Bengkalis yang menjual produk makanan dan minuman ilegal dari luar negeri yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia. Salah satu contohnya adalah minuman ringan dalam kemasan kaleng.

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan informasi dalam Bahasa Indonesia di Kabupaten Bengkalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Soekanto, 2007). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat (Ali, 2013). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian; sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan telah dibukanya perdagangan bebas di wilayah Asia Tenggara melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka produk makanan dan minuman dari negara-negara tetangga akan beredar dengan bebas di Indonesia. Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar (Asikin, 2016).

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari observasi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bengkalis, masih ditemukan adanya beberapa pedagang di Kabupaten Bengkalis yang menjual produk makanan dan minuman illegal dari luar negeri yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia. Salah satu contohnya adalah minuman ringan dalam kemasan kaleng.

Akibat hukum terhadap konsumen atas peredaran produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan informasi dalam Bahasa Indonesia di Kabupaten Bengkalis tentunya merugikan konsumen serta dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen. Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu, konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa hak-hak konsumen di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam wawancara penelitian yang dilakukan dengan Kepala Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis disampaikan bahwa tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang perdagangan dan perindustrian, yang meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan, perindustrian, dan pasar.
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas di bidang perdagangan, perindustrian, dan pasar.
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Selain tugas dan fungsi di atas, kewenangan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis yaitu:

1. Penyelenggaraan barang dan jasa di bidang perdagangan dan industri.
2. Mendorong penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar, dan sektor ekonomi lainnya.
3. Penyelenggaraan perlindungan konsumen.
4. Penyelenggaraan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan, dan moral.

5. Penyelenggaraan distribusi bahan-bahan pokok.
6. Pemberian izin industri dan izin kawasan industri.
7. Pemberian perizinan di bidang perdagangan dan industri, termasuk izin kawasan industri.
8. Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen untuk pengusaha kecil dan keterampilan pengrajin.
9. Memfasilitasi permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha.
10. Pengendalian pencemaran limbah industri.
11. Pengawasan dan pengendalian industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, keselamatan lingkungan, dan moral.
12. Fasilitas kegiatan distribusi bahan-bahan pokok.
13. Penetapan tara dan tara isi ulang alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perdagangan).
14. Pemberian izin gudang.
15. Penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) barang.
16. Memfasilitasi permodalan, aspek permodalan, manajemen, kelembagaan, kemitraan dan perniagaan, pemasaran untuk tumbuh dan berkembangnya koperasi serta pengusaha kecil dan menengah.
17. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan perdagangan dan industri daerah.
18. Penyusunan rencana perdagangan dan industri daerah.

Dari 18 kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis di atas, pada point nomor 3 disebutkan bahwa kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis adalah penyelenggaraan perlindungan konsumen. Artinya, perlindungan hukum terhadap masyarakat Kabupaten Bengkalis yang merupakan konsumen dari produk-produk makanan dan minuman illegal dari luar negeri adalah tanggung jawab Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis. Selain itu, Dari 18 kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis di atas, pada point nomor 11 disebutkan bahwa kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis adalah pengawasan dan pengendalian industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, keselamatan lingkungan, dan moral. Artinya, pengawasan terhadap produk-produk makanan dan minuman illegal dari luar negeri yang beredar di Kabupaten Bengkalis adalah tanggung jawab Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis.

Terkait beredarnya produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan informasi dalam Bahasa Indonesia di Kabupaten Bengkalis, maka pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui pengadilan negeri.

Penyelesaian sengketa yang timbul dalam dunia bisnis merupakan masalah tersendiri karena apabila pelaku usaha menghadapi sengketa, maka ia akan berhadapan dengan proses peradilan yang berlangsung lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sedangkan dalam dunia bisnis, penyelesaian sengketa yang dikehendaki adalah penyelesaian sengketa yang berlangsung cepat dan murah. Di samping itu, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis sedapat mungkin tidak merusak hubungan bisnis dengan para pihak yang bersengketa. Hal ini akan sulit ditemukan apabila para pihak yang bersengketa membawanya ke pengadilan karena proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan berakhir dengan kemenangan untuk salah satu pihak dan kekalahan bagi pihak lainnya. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan solusi yang baik untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumennya (Sukarna, 2016).

Adapun tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) meliputi (Wahyulina & Chrisdanty, 2018):

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Menerima pengaduan, baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.
12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar

ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dasar pertanggungjawaban menurut hukum perdata terbagi dua, yaitu pertanggungjawaban atas dasar kesalahan dan pertanggungjawaban atas dasar risiko. Seseorang wajib bertanggung jawab karena ia dinyatakan bersalah, baik karena kesalahan maupun karena kelalaian. Selain itu, seseorang dimungkinkan bertanggung jawab bukan karena ia dinyatakan bersalah, melainkan karena ia mengambil risiko dalam kedudukan hukumnya sehingga mewajibkannya untuk bertanggung jawab (Fuady, 2014).

Dalam *strict liability theory* (teori tanggung jawab mutlak), produsen bertanggung jawab penuh terhadap kualitas produknya serta akibat yang ditimbulkan dari produk tersebut, baik karena disengaja maupun yang disebabkan oleh kelalaian produsen (Nur & Prabowo, 2011). Sejalan dengan itu, pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi tersebut

dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi (Sidabalok, 2010).

Minimnya pengetahuan hukum masyarakat Kabupaten Bengkalis mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga tidak ada masyarakat yang melaporkan secara langsung produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan informasi dalam Bahasa Indonesia kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan yaitu pemerintah sebaiknya bekerja sama dengan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkalis untuk memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat mengetahui mengenai hak-hak masyarakat sebagai konsumen.

Sedangkan, langkah hukum yang dapat ditempuh apabila ada masyarakat yang merasa dirugikan karena telah terlanjur mengkonsumsi produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan informasi dalam Bahasa Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu masyarakat tersebut dapat menggugat secara perdata pelaku usaha, baik produsennya, distributornya, maupun pedagangnya, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Pekanbaru.

Dalam penelitian tesis yang berjudul “*Upaya Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk yang Tidak Memenuhi Kewajiban Standar Nasional Indonesia*”

Ciptawan mengemukakan bahwa menurut Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar barang dan/atau jasa dimaksud adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Tanggung jawab pelaku usaha yang produknya tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia merupakan *product liability* yang dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata dengan meminta ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen akibat kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha yang produknya tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia adalah mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun ke pengadilan negeri (Ciptawan, 2019).

Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen (Utama, 2019).

Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Bea Cukai Kabupaten Bengkalis yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Bea Cukai Kabupaten Bengkalis berwenang:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

Sedangkan, sanksi pidana bagi pelaku usaha yang menjual produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan informasi dalam Bahasa Indonesia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Di Kabupaten Bengkalis, belum ada ditemukan pedagang yang diberikan sanksi sesuai dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di atas. Hal ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum terhadap perlindungan hak-hak konsumen. Pedagang yang ditemukan ada menjual produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan informasi dalam Bahasa Indonesia tersebut hanya mendapatkan teguran, lalu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru melakukan penyitaan terhadap produk tersebut.

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru harus teliti dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan informasi dalam Bahasa Indonesia di Kabupaten Bengkalis serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang kedapatan menjual produk tersebut (Wijaya, 2020).

Selain sanksi pidana di atas, pelaku usaha yang menjual produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan informasi dalam Bahasa Indonesia dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa:

1. Perampasan produk apabila masih diproduksi, didistribusikan, maupun dijual ke masyarakat.
2. Pembayaran ganti rugi apabila ada masyarakat yang merasa sakit dan dirugikan karena telah terlanjur mengkonsumsi produk tersebut.
3. Perintah penghentian kegiatan produksi, distribusi, dan penjualan produk yang telah merugikan masyarakat.
4. Kewajiban penarikan produk dari peredaran.
5. Pencabutan izin usaha, baik produsen, distributor, maupun pedagang.

SIMPULAN

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan informasi dalam Bahasa Indonesia di Kabupaten Bengkalis belum terlaksana karena di Kabupaten Bengkalis masih ditemukan beredar produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan informasi dalam Bahasa

Indonesia. Akibat hukum terhadap konsumen atas peredaran produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan informasi dalam Bahasa Indonesia dapat merugikan konsumen karena konsumen tidak dapat mengetahui informasi mengenai produk makanan dan minuman tersebut maupun kandungannya, termasuk berbahaya atau tidaknya makanan dan minuman tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Telah selesainya penelitian ini tentunya tidak terlepas karena dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terima kasih kepada Rektor Universitas Lancang Kuning Dr. Junaidi, S.S.,M.Hum., Direktur Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Prof. Dr. Syafrani, M.Si., dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Iriansyah, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Yusuf Daeng, S.H., M.H., Ph.D. yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asikin, Z. (2016). *Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ciptawan. (2019). *Upaya Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk yang Tidak Memenuhi Kewajiban*

Standar Nasional Indonesia. Universitas Sumatera Utara.

- Dewi, E. W. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fuady, M. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kristiyanti, C. T. S. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miru, A. (2013). *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nur, Y. H., & Prabowo, D. W. (2011). Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Litbang Perdagangan*, 5(2).
- Rosmawati. (2018). *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Kencana Prenada Media.
- Shofie, Y. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sidabalok, J. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sukarna, K. (2016). Peran Lembaga Perlindungan Konsumen terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha. *Humani*, 6(1).
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan

- Hukum Di Indonesia. *Eksiklopedia Social Review*, 1(3), 306–313.
- Wahyulina, D., & Chrisdanty, F. (2018). Penegakan Hukum Sengketa Konsumen oleh BPSK untuk Pencegahan Pelanggaran Hak Konsumen. *Et-Tijarie*, 5(2).
- Wijaya, E. L. F. (2020). Perlindungan Hukum Konsumen atas Kesamaan Bunyi Merek terhadap Barang yang Tidak Sejenis. *Cendekia Hukum*, 5(2), 185–197. <https://doi.org/10.3376/jch.v5i2.187>